**Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory**

ANALISIS KEABSAHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF KITABUN NIKAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**Mutthiah1, Maulidiya Rahmah2, Muhammad Tajally Abrar3**

1,2,3Mahasiswa, Prodi HKI,Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

1[*Tiahmutthiah@gmail.com*](mailto:Tiahmutthiah@gmail.com)*, 2*[Maulidiyarahmah1305@gmail.com](mailto:Maulidiyarahmah1305@gmail.com), 3[Tajallyabrar@gmail.com](mailto:Tajallyabrar@gmail.com)

Received 20-02-2023| Received in revised form 02-04-2023 | Accepted 12-06-2023

**Abstract**

This research analyzes the validity of divorce delivered via social media from the perspective of Kitabun Nikah and Indonesian positive law. In Islam, marriage is a very strong contract, but problems in the household can cause divorce. Divorce, as the husband's act of breaking off the marriage bond, can be done verbally or in writing. In the digital era, social media such as WhatsApp, Facebook, and others have become common means of communication, including for conveying divorce. Kitabun Nikah recognizes written divorce with certain conditions, while Indonesian positive law, especially Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), require that divorce must be carried out before a Religious Court. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative approach to examine the views of the two legal systems. The research results show that although in Islamic fiqh divorce via social media can be considered valid with certain conditions, Indonesian positive law does not recognize it if it is not carried out in front of a court. This creates a mismatch between religious legal practices and state regulations, resulting in the inability of couples to remarry or claim rights after talaq. Therefore, efforts to harmonize the two legal systems are needed to accommodate the interests of society and ensure benefits.

**Keywords**—Talak, Social Media, Marriage Book, Indonesian Positive Law

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis keabsahan talak yang disampaikan melalui media sosial dari perspektif Kitabun Nikah dan hukum positif Indonesia. Dalam Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat, namun permasalahan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian. Talak, sebagai tindakan suami yang melepas ikatan perkawinan, bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Di era digital, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya menjadi sarana komunikasi yang umum, termasuk untuk menyampaikan talak. Kitabun Nikah mengakui talak tertulis dengan syarat tertentu, sedangkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pandangan kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam fiqh Islam talak melalui media sosial bisa dianggap sah dengan syarat-syarat tertentu, hukum positif Indonesia tidak mengakuinya jika tidak dilakukan di depan pengadilan. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara praktik hukum agama dan peraturan negara, yang berdampak pada ketidakmampuan pasangan untuk menikah kembali atau menuntut hak-hak setelah talak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dan menjamin kemaslahatan*.*

**Kata kunci**— Talak, Media Sosial, Kitabun Nikah, Hukum Positif Indonesia

**PENDAHULUAN**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, muncul paradigma dalam Islam bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan, apabila telah dilaksanakan, perkawinan dianggap sudah menyempurnakan separuh agama.[[1]](#footnote-1)

Rumah tangga yang langgeng hingga maut memisahkan merupakan tujuan dan harapan dari setiap orang yang menikah. Namun, di dalam sebuah pernikahan ada saja permasalahan yang menerpa baik dari faktor personal orang yang menjalani pernikahan tersebut maupun adanya campur tangan orang ketiga. Pada umumnya pasangan suami istri akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut sebaik mungkin. Tetapi, adakalanya sebuah permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik sehingga berujuk keretakan rumah tangga dan menyebabkan tidak dapat terhindar dari perceraian.

Putusnya pernikahan dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya sebab talak. Talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri dengan menggunakan kata-kata tertentu.[[2]](#footnote-2) Talak ini bisa disampaikan secara lisan ataupun tulisan serta secara jelas maupun kiasan.

Teknologi informasi dan media komunikasi terus berkembang pesat, semakin memperdalam akulturasi budaya. John Naisbitt dalam bukunya "*High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning*" (1999) menggambarkan bagaimana masyarakat semakin terjerembab dalam apa yang ia sebut sebagai "zona mabuk teknologi". Fenomena ini ditandai oleh sejumlah gejala sosiologis, seperti: kita cenderung mencari penyelesaian instan untuk berbagai masalah, mulai dari yang bersifat agama hingga gizi; kita merasa takut dan sekaligus memuja teknologi; batas antara yang nyata dan yang palsu semakin kabur; kekerasan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar; kita merasa terikat dengan teknologi seperti dengan mainan; dan kita seringkali merasa hidup dalam keadaan terisolasi dan terputus dari realitas. Pemanfaatan berbagai media komunikasi internet, yang kita kenal dengan sebutan Media Sosial (medsos), memungkinkan orang untuk berinteraksi satu sama lain tanpa pernah bertemu secara langsung. Media sosial seperti pesan singkat (*SMS), Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp* menjadi yang paling populer digunakan dewasa ini di seluruh dunia. Namun, penggunaan media sosial ini juga tidak jarang menimbulkan masalah kontroversial, termasuk dalam konteks perceraian. Meskipun fenomena perceraian melalui SMS atau media sosial belum begitu populer di Indonesia, hal ini mulai menyebar dan menimbulkan perhatian. Pandangan dari kalangan feminis dan lembaga kewanitaan pun belum banyak terdengar tentang hal ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai keabsahan dari perceraian atau pengucapan talak melalui media sosial tersebut.[[3]](#footnote-3)

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian tersebut. Menurut Zed (2004), terdapat empat tahap dalam studi pustaka: menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menyusun informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam.

**PEMBAHASAN**

1. **Pandangan Kitabun Nikah Terhadap Talak**

**برمول شرط صح‌ طلاق ایت لیم شرط :**

**فرتام هند قله یع منطلاق ایت سوده بالغ . ادفون جك بلوم بالغ مك تباداله صح طلاقن.**

**شرط يفكدوا هندقله اي عاقل مك تياد صح طلاق اورڠ كيلا.**

**شرط يڠ كتيك هندقله ادا يڠ منطلاق ايت دڠن اختيارڽ مك تیاد صح طلاق اورڠيڠ ترلنجور ليداهڽ فد منطلاق استرينڽ.**

**شرط يڠ كأمفة هندقله تاهو يڠ منطلاق ایت اکن ارتی طلاق یایت لفس درفد جدی استریڽ.**

**شرط يڠ كلیم جاڠن دڬڬاهی اورڠ اتس منطلاقدي مك تياد صح طلاق اور ڠیڠ دڬڬاهی اورڠ اتسڽ.**

**برمول صح طلاق دڠن تعلیق سفرتی برکات سوامين اكن استريڽ جك اڠكو نايك كرومه ايت اتؤ کرومه تر طلاقله اڠکو؛ مك افبيل نايك فرمفوان ایت کرومه ايت نسچاي جاتهله طلاقڽ سفرتی دمکین ایت.**

**برمول طلاق ایت دوا بهاڬی : فرتام طلاق صریح نماڽ، كدوا طلاق كنايه نماڽ. مك طلاق صريح ايت سفرتی کات سوامیڽ اکن استريڽ : "اکو طلاقله اكنديکاو اتؤ كولفسكن اكنديکاو اتؤ كو چر يكنله اڠکو درفد اكو"؛ مك ڬوڬورله طلاقڽ اكن استريڽ، دان جك دڠن لفظ ليداهڽ جوا تياد بسرت نية ددالم هاتين سكالفون. ادعون طلاق كنايه مك تایت سفرتی کات سوامین : جاو هکنله دیریم درفد اكو، اتؤ فوتوسله اڠکو درفد اكو، اتؤ رَسَائِلَهْ لاكي٢ لاين درفد اكو". مك سكلين الفظ کنایه ایت تیاد جاتوه طلاق دڠندي ملينكن افبيل نسرت دڠی نية طلاق ددالم هاتی.**

**برمول جك برکات سوامی اکن استرین : کو طلاقله اتؤ تاڠنمو اتؤ جاريمو‌‌ اتو سوسمو اتؤ ماتمو اتؤ تليڠامو اتؤ هيدوڠمو اتؤ فرجمو" مك ڬوڬورله طلاق ساتو، دان جك دوا كالى اي بركات سفرتي دمكين ايت ڬوڬورله طلاق دوا، دان جك تيڬ كالى اي مڠات ڬوڬورله طلاق تيك.**

**برمول جك برتاڽ سؤراڠ فد سؤراڠ ادا كه با ڬيمو استرى، مك جوابن تياد ادا باڬيكو استرى. مك اقبيل اداله باڬیڽ استری جاتوهله ساتو طلاق باڬيڽ فد استريڽ ايت كرن اي برسند ۲ کن شرع دڠن دوستاڽ. دان جكالو برتاڽ سوراڠ باڬی سوراڠ سوده اڠکو طلاقکه استريمو، مك جوابڽ بهکن اتؤ سوده؛ جاتوهله طلاقڽ ساتو دان جك نياد دڠن لفظ طلاق سكالفون.**

**برمول طلاق ايت دوا باڬي فول : فرتام طلاق باين نماڽ، كدوا طلاق رجعی نماڽ.**

**ادفون طلاق باين ايت دوا باڬي : فرتام باین صغری، کدوا باین کبری.**

**ادفون طلاق باين كبرى ايت مك بايت طلاق تيڬ، مك مراد درفد‌**

**باین کبرى ايت بهوا تياد بوله كمبالى اي كفد استريڽ ايت ملينكن دڠن نکاح درفد برچين بوت.**

Pada Kitabun Nikah tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai talak melalui media sosial. Namun jika ditelaah pada bagian talak yaitu sharih dan kinayah, maka dapat ditafsirkan bahwasanya kata apapun yang merujuk kepada talak baik yang disampaikan dengan jelas maupun secara kiasan selama suami memiliki niat untuk mentalak istrinya maka dianggap telah jatuh talaknya, sebaliknya apabila sang suami tidak memiliki niat untuk mentalak istrinya, maka tidak jatuh talaknya.[[4]](#footnote-4) Untuk pendapat hal ini ada berapa ulama yang setuju ada juga yang sebaliknya.

1. **Hukum Positif Indonesia yang Mengatur Talak**

Indonesia adalah Negara bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama dan memiliki berbagai macam aturan hukum yang berlaku seperti hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Tetapi dalam berbagai macam aturan hukum yang berlaku dan digunakan tersebut hukum yang berlaku bagi semua orang adalah hukum positif. Adapun urusan agama diserahkan kepada masing-masing individu, sebagai warga Negara yang baik selain taat beragama kita juga dituntut untuk mentaati peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan yang *notabene* nya lebih dominan ke agama. Apalagi Indonesia bukanlah Negara sekuler, tapi juga Negara agama lebih mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, salah satunya dalam hal perkawinan dan perceraian.

Berbicara masalah perceraian, maka ada dua hukum yang mengikat di Indonesia yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil Instruksi Presiden . No. 1 Tahun 1991. UU Perkawinan yang berlaku ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam semata. Melainkan undang-undang ini digunakan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Sedangkan KHI sifatnya lebih khusus sebagai hukum materil umat Islam dalam menghadapi masalah keperdataan Islam di Pengadilan Agama (PA).

Dalam istilah Fikih perceraian disebut talak atau furqah yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli Fikih sebagai satu istilah yakni perceraian. Menurut Subekti perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti, PNH. Simanjuntak juga memiliki pendapat bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Maka Berdasarkan gambaran singkat di atas, dapat diketahui bahwa perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, yakni :

1. Kematian salah satu pasangan
2. Perceraian (talaq dan atau khulu’) dan
3. Putusan Pengadilan berdasarkan prosuder dan mekanisme aturan yang harus dilakukan. Hal ini berdasarkan kepada Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan secara umum pada Pasal 28.[[5]](#footnote-5)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sehingga perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan[[6]](#footnote-6). Hal ink sesuai dengan ajaran Hukum Islam yang berprinsip bahwa permudahlah perkawinan dan persulitlah perceraian, ada salah satu azas dalam Undang-Undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, cara mempersulit ini antara lain dengan menetapkan syarat-syarat tertentu seperti ikrar cerai harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Kebijakan tersebut dijabarkan oleh hakim antara lain dengan menyelenggarakan beberapa kali sidang, untuk menggali permasalahan dan memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk merenungkan niatnya untuk bercerai.[[7]](#footnote-7)

Hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.

Pasal 39 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 14 : Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 117 : “Perceraian adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan”.

Pasal 129 : “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapatlah diketahui bahwa perceraian yang diakui oleh negara kesahannya adalah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama juga harus sesuai dengan syari’at Islam. Maka jika dilaksanakan tidak didepan sidang Pengadilan Agama maka tidak sah walaupun sudah sah menurut Hukum Islam. Dualisme pemberlakuan pelaksanaan perceraian ini juga akan berpengaruh pada pelaksanaan Iddah (masa menunggu) isteri untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain.

1. **Ketentuan Dalam Kitabun Nikah dan Hukum Positif Indonesia Terkait Dengan Talak**

Dalam Kitabun Nikah menyebutkan syarat sahnya talak ada lima, yaitu yang mentalak sudah baligh, berakal, sengaja sehingga tidak sak sah talak orang yang keceplosan lidahnya mentalak istrinya, yang mentalak hendaknya mengerti makna talak, dan terakhir tidak dengan paksaan.

Kitabun Nikah membagi talak menjadi dua jenis, sharih dan kinayah. Yang pertama jika talak itu menggunakan kata-kata yang maknanya jelas menunjukkan kata talak atau yang semakna dengan itu, misalnya kata cerai. Sementara kinayah merupakan bentuk talak yang menggunakan bahasa kias, tetapi memiliki korelasi makna dengan makna talak, misalnya pulanglah engkau ke orang tuamu.

Talak jenis pertama, meski tanpa diniati talak, akan jatuh thalaq. Sementara yang kedua, harus dengan niatan mentalak sang istri.

Dari sisi bilangan talak, talak dibedakan menjadi dua yaitu, raj’i dan bain. Raj’i merupakan talak pada penjatuhan talak pertama dan kedua. Sedangkan bain merupakan bentuk talak ketiga. Bagi suami, dalam talak raj’i, masih memiliki hak rujuk selama belum habis masa iddah istri. Sementara dalam talak bain harus dengan nikah baru ditambah beberapa persyaratan tertentu. Talak bain dibagi menjadi dua yaitu, kubra dan sughra. Yang pertama merupakan bentuk talak suami pada kali ketiga ia menjatuhkan talaknya. Sementara yang kedua bisa saja merupakan talak pertama atau kedua, namun memiliki sebab khusus, yaitu karena khulu’ dan karena terjadinya murtad.[[9]](#footnote-9)

Sementara itu ketentuan talak dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, perceraian harus dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama. Pasal 39 Undang–undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri atas 3 (tiga) ayat yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Hal tersebut diatas selaras dengan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 65 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ikrar talak di luar Pengadilan Agama masih terjadi dimasyarakat dengan berbagai macam alasan pelakunya, sementara yang terjadi dengan penerapan Pasal 39 ayat 1 ini maka ikrar talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama, tidak diakui/ tidak sah secara hukum negara. Secara implisit pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 65 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirasakan bertentangan dengan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, karena bagaimanapun perceraian masih dalam ruang lingkup perkawinan, dan tidak akan ada perceraian seandainya tidak ada perkawinan. Dengan adanya pembatasan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 dan undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 65 menyebabkan ketidaksinkronan antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya pertentangan tersebut tentunya menimbulkan ketidakmaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena ikrar talak di luar Pengadilan Agama tidak diakui oleh negara, maka akan menimbulkan ketidakmaslahatan bagi suami istri itu sendiri yaitu; masing-masing pihak baik suami atau istri tidak dapat menikah kembali secara resmi; dan bagi isteri tidak dapat menuntut hak-haknya. Maka agar mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh negara, ikrar talak di luar pengadilan, harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Pengajuan proses sidang perceraian memerlukan waktu dan biaya, yang demikian terkadang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, sehingga banyak pula yang mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan sirri, karena keengganannya mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, yang berarti pula pelanggaran terhadap UU No.1 tahun 1974, karena tidak mencatatkan pernikahannya.[[10]](#footnote-10)

Ketentuan talak dalam Kitabun Nikah dan hukum positif di Indonesia menunjukkan beberapa perbedaan mendasar, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam hal prinsip dasar. Dalam Kitabun Nikah, talak harus memenuhi lima syarat sah, yaitu yang mentalak harus sudah baligh, berakal, sengaja, memahami makna talak, dan tidak dipaksa. Talak dibagi menjadi dua jenis: sharih (dengan kata-kata jelas) dan kinayah (dengan bahasa kiasan), serta dua kategori bilangan: raj'i (talak pertama dan kedua yang memungkinkan rujuk) dan bain (talak ketiga atau talak dengan sebab khusus). Sementara itu, hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989, mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak gagal. Ini berbeda dengan hukum Islam yang memungkinkan talak dilakukan di luar pengadilan.

Ketentuan dalam Kitabun Nikah lebih dalam hukum dan penerapan talak, sementara hukum positif Indonesia lebih ketat dan formal, mengharuskan proses perceraian melalui pengadilan untuk sah di mata hukum negara. Ketidaksesuaian ini sering menimbulkan ketidakmaslahatan, seperti ketidakmampuan menikah kembali secara resmi atau menuntut hak-hak setelah talak di luar pengadilan. Meski ada kesesuaian prinsip bahwa talak harus memenuhi syarat tertentu, prosedur formal di Indonesia tidak sejalan dengan praktik dalam Kitabun Nikah, menunjukkan perlunya upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang memegang teguh hukum agamanya.

1. **Pandangan Kitabun Nikah dan Hukum Positif Indonesia Terkait Keabsahan Talak Melalui Media Sosial**

Seorang suami menceraikan istrinya melalui media sosial seperti telepon, *Facebook, YouTube, SMS* (*Short Message* *Service*), *WhatsApp,* atau *Instagram*. Permasalahannya adalah suami melakukan talak tanpa saksi. Suami menghubungi istrinya melalui media sosial dan terjadilah percakapan, kemudian suami menyampaikan talak kepada istrinya. Akibatnya, hanya mereka berdua yang mendengar percakapan tersebut, kecuali jika *loudspeaker* diaktifkan sehingga beberapa orang lain bisa mendengar talak dari suami. Talak melalui media sosial termasuk kategori talak dengan tulisan. Dalam fiqih, talak dengan tulisan disebut juga dengan at-talaq bi al-kitabah. Muhammad bin Yahya bin Hasan an-Najmi, seorang anggota ahli di Komite Fiqih Islam Internasional Jeddah, dalam bukunya yang berjudul "Hukm Ibram 'Uqud al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-'Uqud at-Tijariyyah ibra al-Wasail al-Elektroniyyah," mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum cerai yang dijatuhkan melalui tulisan.[[11]](#footnote-11)

Pendapat yang menyatakan bahwa talak secara tertulis tidak sah (haram) disampaikan oleh sebagian kecil ulama dan mazhab Azh-Zhahiri. Menurut Ibn Hazm, suami yang menceraikan istrinya secara tertulis tidak memiliki dampak apapun. Alasan utamanya adalah karena dalam Al-Qur'an, bentuk pengungkapan talak harus dilakukan secara lisan, bukan tulisan. Oleh karena itu, hukum menggunakan tulisan seperti SMS (*Short Message Service*) dan media sosial lainnya untuk menjatuhkan talak menurut Ibn Hazm adalah tidak sah. Cara tersebut dianggap bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, sehingga jika dilakukan, talak dari suami kepada istri tidak terjadi.[[12]](#footnote-12)

Metode istinbat yang digunakan oleh Ibn Hazm didasarkan pada dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”*

Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Hazm memahami bahwa talak yang dapat dirujuki adalah sebanyak dua kali. Setelah itu, diperbolehkan rujuk atau menceraikan dengan cara yang baik. Secara zhahir, nash tersebut tidak mengandung larangan atau kebolehan untuk men ṭalāq melalui tulisan atau SMS. Menurut Ibn Hazm, istinbat dapat dilakukan dengan al-dalil apabila tidak ditemukan hukum yang zhahir dalam Al-Qur’an maupun hadits yang shahih.

Terdapat beberapa pendapat ulama yang menyatakan sahnya talak yang dilakukan melalui tulisan. Menurut Ahmad Zahro, talak yang dilakukan melalui media elektronik dianggap sama dengan talak melalui tulisan dan dihukumi sah. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Suami yang mentalak istrinya harus seorang mukallaf.
2. Harus ada niat dari suami untuk mentalak istri, meskipun tidak diungkapkan secara lisan.
3. Istri yang ditalak adalah pasangan dari pernikahan yang sah.
4. Tulisan harus mengandung makna talak sehingga maksud tulisan tersebut mudah dipahami
5. Harus ada dua orang saksi yang adil.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.[[13]](#footnote-13) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”[[14]](#footnote-14)

Status hukum penjatuhan talak melalui media sosial menunjukkan bahwa meskipun perkembangan teknologi-informasi telah memudahkan komunikasi di era modern, penggunaannya untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan menjatuhkan talak dianggap problematis. Talak melalui media sosial dinilai sebagai tindakan yang mengandung unsur semena-mena dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Cara ini juga dipandang tidak manusiawi, terutama dalam hal penghargaan terhadap perempuan, serta kurang mencerminkan aspek kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip penegakan syari'at, dimana hukum harus menunjukkan kemaslahatan. Untuk menjaga kemaslahatan tersebut, kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah terkait pengaturan ikrar talak yang harus dibacakan di hadapan sidang pengadilan dinilai tepat. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan memastikan asas persamaan hak bagi pasangan suami istri dalam hal perceraian dan dampak hukumnya. Rumusan hukum yang mengharuskan penjatuhan talak di hadapan pengadilan memiliki relevansi signifikan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang harus diwujudkan. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa *"Tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."[[15]](#footnote-15)*

Meskipun dalam pandangan jumhur ulama, talak melalui media sosial diperkenankan dan dianggap sah, namun dalam konteks kehidupan di Indonesia yang menganut negara hukum, penjatuhan talak harus diikrarkan di hadapan pengadilan untuk menjamin legalitas dan keabsahan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa talak adalah tindakan yang harus diberikan ruang sempit dan dilakukan secara hati-hati. Keharusan perceraian di depan pengadilan agama bertujuan mewujudkan kehidupan damai, aman, tertib, dan sejahtera, sejalan dengan semangat bahwa Islam adalah agama rahmat yang mampu memberikan kemaslahatan. Oleh karena itu, meskipun sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa penjatuhan talak melalui tulisan, baik melalui surat, media sosial, maupun aplikasi komunikasi lainnya, adalah sah, pandangan ini tidak relevan dengan usaha mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan modern. Pandangan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip pembaharuan hukum keluarga di bidang perceraian yang berorientasi pada usaha meraih maslahat dan menolak kemudaratan.[[16]](#footnote-16)

**KESIMPULAN**

Kitabun Nikah tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai talak melalui media sosial, tetapi berdasarkan penjelasan mengenai talak sharih dan kinayah, talak dianggap sah jika suami memiliki niat untuk mentalak istrinya, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Pendapat ulama berbeda tentang hal ini; beberapa setuju bahwa talak melalui media sosial sah, sementara yang lain tidak. Hal ini menunjukkan perlunya penafsiran lebih lanjut dalam konteks modern.

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur talak berada di bawah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Inpres No. 1 Tahun 1991. Perceraian, menurut hukum ini, hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah usaha mendamaikan kedua belah pihak gagal. Hukum positif ini berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang agama, dan mengatur prosedur perceraian dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan.

Talak dalam Kitabun Nikah dibagi menjadi sharih dan kinayah, serta berdasarkan bilangan menjadi raj'i dan bain. Talak sharih berlaku meskipun tanpa niat, sedangkan talak kinayah memerlukan niat. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mewajibkan talak diucapkan di depan Pengadilan Agama untuk sah secara hukum. Ketidaksesuaian antara Kitabun Nikah dan hukum positif ini sering menyebabkan masalah, terutama dalam hal pencatatan dan pengakuan perceraian.

Pandangan tentang talak melalui media sosial bervariasi. Beberapa ulama menganggapnya sah jika memenuhi syarat tertentu, sementara yang lain, seperti Ibn Hazm, menolaknya karena talak harus diucapkan secara lisan. Dalam konteks Indonesia, meskipun talak melalui media sosial dapat dianggap sah oleh beberapa ulama, hukum positif mengharuskan talak di depan pengadilan untuk legalitas dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dan bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

**REFERENSI**

Ainiyah, Qurrotul, dan Imam Muslih. “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia).” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 1 (Januari 2020).

Asmaret, Desi. “Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos).” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat* XII, no. 6 (Juli 2018).

Banaesa, Iba. “Perkembangan perceraian di Indonesia.” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Juli 2022.

Dwi Permana Putra, Fadli. “Penjatuhan Talak Melalui Media *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Fuad, M. Fahimul. “Nomenklatur Pemikiran Hukum Syaikh Arsyad Al-Banjariy (Studi atas kitab an-Nikah Karya al-Banjariy)” IV, no. 2 (2013).

Halil Nasution, Rusli. “Talak Menurut Hukum Islam.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli* 3, no. 2 (Juni 2018).

Hamid, Hasmiah. “Perceraian dan Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (Desember 2018).

Jannah, Miftahul. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama.” *ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (Desember 2021).

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Kitabun Nikah*.

Presiden Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2014.

Razeki, Geubrina. “Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui Tulisan Menurut Pendapat Ibn Hazm.” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 4, no. 1 (Juni 2019).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

Republik indonesia. *UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Ropei, Ahmad, dan Ramdani Wahyu Sururie. “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (Juni 2021).

Syaifuddin, M. Irfan. “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” *Institut Agama Islam Negeri Surakarta* 5, no. 2 (Oktober 2020).

1. Geubrina Razeki, “Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui Tulisan Menurut Pendapat Ibn Hazm,” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 4, no. 1 (Juni 2019): 44. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli* 3, no. 2 (Juni 2018): 707. [↑](#footnote-ref-2)
3. Desi Asmaret, “Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos),” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat* XII, no. 6 (Juli 2018): 64–65. [↑](#footnote-ref-3)
4. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah*, 46–48. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasmiah Hamid, “Perceraian dan Penanganannya.,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (Desember 2018): 25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Iba Banaesa, “Perkembangan perceraian di Indonesia.,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Juli 2022. [↑](#footnote-ref-6)
7. Miftahul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama,” *ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (Desember 2021): 189. [↑](#footnote-ref-7)
8. Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih, “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia),” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 1 (Januari 2020): 75. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Fahimul Fuad, “Nomenklatur Pemikiran Hukum Syaikh Arsyad Al-Banjariy (Studi atas kitab an-Nikah Karya al-Banjariy)” IV, no. 2 (2013). [↑](#footnote-ref-9)
10. Republik indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986). [↑](#footnote-ref-10)
11. Fadli Dwi Permana Putra, “Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 7–8. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Irfan Syaifuddin, “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam,” *Institut Agama Islam Negeri Surakarta* 5, no. 2 (Oktober 2020): 144–45. [↑](#footnote-ref-12)
13. Presiden Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2014). [↑](#footnote-ref-13)
14. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974). [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (Juni 2021): 179. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ropei dan Wahyu Sururie, 180–81. [↑](#footnote-ref-16)